E-ISSN: 3031-0458

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DALAM PENANGANAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ANAK

Nur Dina Septiyani[1], Deden Koswara[2]
[1,2]Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
Email: nurdinaseptiyani@gmail.com[1] deden.koswara@ulm.ac.id[2]

Received 01-11-2026| Revised form 05-11-2026 | Accepted 16-11-2026

Abstract
Children are a vulnerable group who may be involved in criminal acts as either victims or offenders, including in Banjarmasin City, South Kalimantan. This study aims to analyze the Banjarmasin City Government's policy on the prevention (preventive) of juvenile crime and the implementation of its handling (repressive) policy toward child offenders under the Juvenile Criminal Justice System. This is an empirical legal study using a juridical-empirical approach. Primary data were obtained through semi-structured interviews with informants selected purposively at the Women's Empowerment and Child Protection Office (DP3A), the Women and Children Service Unit (PPA) of the Banjarmasin City Police, and the Mulia Satria Social Protection and Rehabilitation Home for Children and Adolescents (PPRSAR), while secondary data were collected through library research and documentation. The data were analyzed qualitatively using Charles O. Jones's policy implementation theory and Steven P. Lab's crime prevention theory. The results show that the preventive policy is carried out through outreach programs, a 24-hour complaint service, and village-level networks, with 25 activities held during 2022–2026. However, only 12 percent of these activities explicitly mention children in conflict with the law, so the programs are oriented more toward protecting victims. At the investigation stage, handling complies with the Juvenile Criminal Justice System Law through layered legal assistance and diversion efforts. Diversion rarely succeeds because most cases involve sexual intercourse and sexual abuse offenses and because victims refuse it. Banjarmasin does not yet have its own rehabilitation institution for children, follow-up guidance remains reactive, and data across agencies are not yet integrated. Therefore, the city's prevention and handling policies are only partly adequate and should be improved through sharper targeting, impact-based evaluation, and stronger inter-agency coordination.
Keywords: *local government policy; juvenile crime; prevention and handling; juvenile criminal justice system*

Abstrak
Anak merupakan kelompok rentan yang dapat berada pada posisi sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, termasuk di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam upaya pencegahan (preventif) tindak pidana anak serta penerapan kebijakan penanganan (represif) terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan informan yang dipilih secara *purposive* pada DP3A, Unit PPA Polresta Banjarmasin, dan PPRSAR Mulia Satria, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones dan teori pencegahan kejahatan Steven P. Lab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan dijalankan melalui sosialisasi, layanan pengaduan 24 jam, dan jejaring kelurahan dengan 25 kegiatan selama 2022–2026. Namun hanya 12 persen kegiatan yang secara eksplisit menyebut anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga program lebih berorientasi pada perlindungan korban. Penanganan pada tahap penyidikan telah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pendampingan berlapis dan upaya diversi. Diversi jarang berhasil karena dominasi perkara persetubuhan dan pencabulan serta penolakan korban. Kota Banjarmasin belum memiliki lembaga rehabilitasi anak, pembinaan lanjutan bersifat reaktif, dan data antarinstansi belum terintegrasi. Dengan demikian, kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana anak di Kota Banjarmasin sebagian memadai dan perlu disempurnakan melalui penajaman sasaran, evaluasi berbasis dampak, dan penguatan koordinasi lintas lembaga.

Kata kunci: kebijakan pemerintah daerah; tindak pidana anak; pencegahan dan penanganan; sistem peradilan pidana anak

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Karena itu, negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat memikul kewajiban bersama untuk menjaga dan melindunginya.[1] Anak adalah generasi penerus bangsa yang hak-haknya harus dipenuhi agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab moral. Ia juga merupakan kewajiban yuridis yang menuntut kehadiran negara dalam setiap fase kehidupan anak, termasuk ketika anak berada dalam situasi yang berhadapan dengan hukum.

Jaminan perlindungan anak memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[2] Hak konstitusional ini berlaku bagi semua anak tanpa terkecuali, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam kenyataannya, anak kerap berada pada posisi yang rentan dan memerlukan perhatian serius negara. [2] Anak yang menjadi korban memerlukan pemulihan dan perlindungan hukum. Anak yang menjadi pelaku tetap memerlukan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa karena kondisi kejiwaan dan tingkat kematangannya belum sepenuhnya berkembang.

[1] "UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - JDIH BPK," Database Peraturan | JDIH BPK, no. 11, diakses 4 November 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022.
[2] "KPAI Catat 265 Aduan Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2024 | tempo.co," Tempo, 12 Februari 2025, https://www.tempo.co/hukum/kpai-catat-265-aduan-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang-2024-1205902.

Data nasional menunjukkan bahwa persoalan anak masih sangat mengkhawatirkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 265 aduan kekerasan seksual terhadap anak sepanjang tahun 2024. Penanganannya di lapangan masih terkendala oleh minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap regulasi tindak pidana kekerasan seksual dan hak-hak anak.[3] Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan anak tidak berhenti pada ketersediaan norma. Kualitas pelaksanaan norma oleh aparat di lapangan juga menentukan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak memerlukan kebijakan yang tidak hanya lengkap secara normatif, tetapi juga dilaksanakan oleh pelaksana yang memiliki pemahaman memadai.

Gambar 1. Tipologi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)



Anak di Indonesia tidak hanya rentan menjadi korban, tetapi juga banyak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri mencatat bahwa rata-rata lebih dari seribu anak setiap bulan ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus kejahatan.[3] Angka ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana bukan lagi peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan gejala sosial yang berlangsung terus-menerus. Gejala tersebut menuntut respons sistemik dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang tidak cukup hanya bertumpu pada penindakan setelah tindak pidana terjadi.

Persoalan tersebut juga dirasakan di tingkat daerah, tidak terkecuali di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin

[3] "Catatan Pusiknas tentang Kekerasan Anak yang Tak Boleh Diabaikan | Pusiknas Bareskrim Polri," diakses 17 November 2026, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/catatan_pusiknas_tentang_kekerasan_anak_yang_tak_boleh_diabaikan.

mengungkap sedikitnya 14 perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak pada awal tahun 2026. Perkara tersebut terdiri atas kasus persetubuhan, pencabulan, pemerkosaan, serta penganiayaan dan pengancaman. Kekerasan seksual mendominasi komposisi perkara yang ditangani.[4] Data ini memperlihatkan bahwa Kota Banjarmasin menghadapi persoalan serupa dengan gambaran nasional. Persoalan itu menuntut perhatian khusus dari pemerintah kota sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan kehidupan anak sehari-hari.

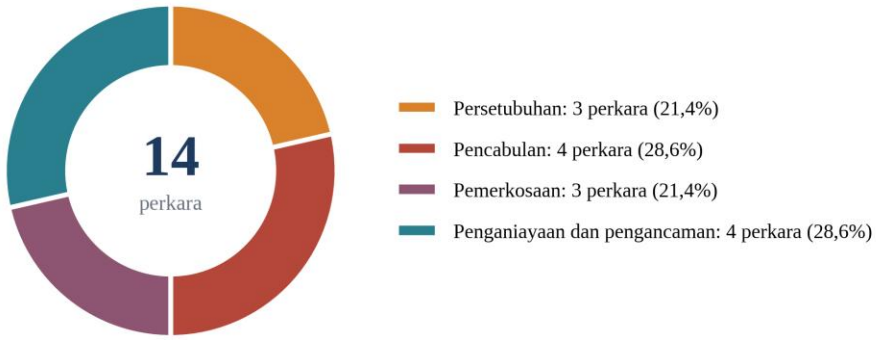

Gambar 2. Komposisi Perkara Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Diungkap Satreskrim Polresta Banjarmasin
Keterangan: *Kekerasan seksual (persetubuhan, pencabulan, dan pemerkosaan) berjumlah 10 dari 14 perkara (71,4%).*

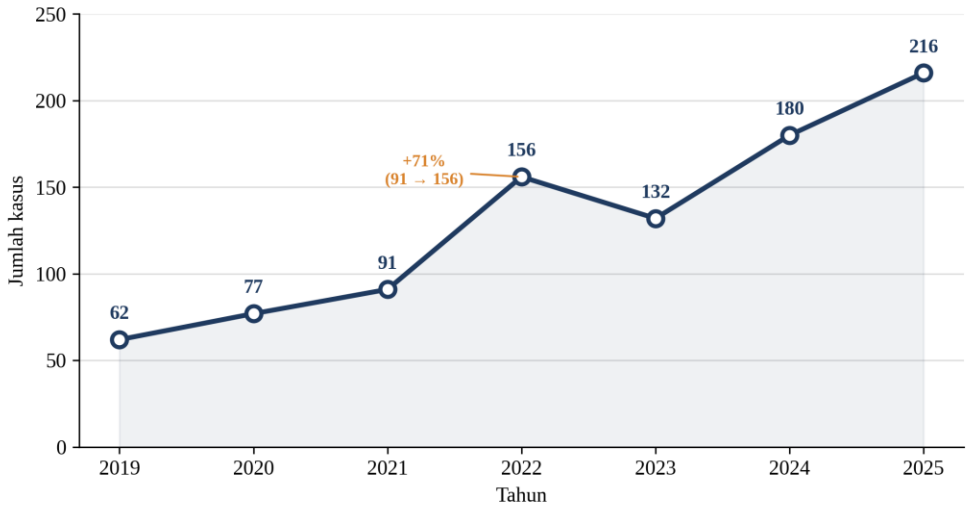

[4] ANTARA News Agency, "Polresta Banjarmasin ungkap 14 kasus kekerasan seksual - ANTARA News Kalimantan Selatan," Antara News, diakses 17 November 2026, https://kalsel.antaranews.com/berita/518172/polresta-banjarmasin-ungkap-14-kasus-kekerasan-seksual.

Gambar 3. Tren Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani DP3A/UPTD PPA Kota Banjarmasin, 2019–2025

Keterangan: *Beberapa sumber memuat angka berbeda untuk 2019 (57 kasus) dan 2023 (128 kasus). Menurut Kepala DP3A, kenaikan jumlah laporan tidak sepenuhnya berarti peningkatan kejadian, melainkan juga meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan.*

Selain anak sebagai korban, Kota Banjarmasin juga menghadapi kasus yang melibatkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai terduga pelaku. Salah satunya adalah dugaan tindak pidana terhadap anak di kawasan Kampung Melayu yang melibatkan pelaku berusia 17 tahun. Dalam perkara ini, penyidik menerapkan pasal berlapis dari KUHP baru, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.[5] Kasus ini menggambarkan dilema aparat penegak hukum. Hukum harus ditegakkan demi kepentingan korban, sementara hak-hak anak sebagai pelaku juga wajib dilindungi sesuai prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak. Dilema tersebut memperlihatkan bahwa penanganan anak pelaku tindak pidana memerlukan kebijakan yang cermat dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak menyediakan mekanisme diversi sebagai salah satu jawaban atas dilema tersebut. Diversi dimaknai sebagai pengalihan atau penyampingan penanganan perkara anak dari proses peradilan konvensional ke arah penanganan yang bersifat pelayanan kemasyarakatan. Tujuannya adalah menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif peradilan formal.[6] Mekanisme ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pembalasan. Namun, keberhasilan diversi sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan dan komitmen para pihak yang melaksanakannya, termasuk pemerintah daerah.

Dalam perspektif ilmu kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh bagaimana kebijakan itu diimplementasikan, bukan semata-mata oleh rumusannya. Charles O. Jones membagi aktivitas implementasi kebijakan ke dalam tiga dimensi: organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Organisasi berkaitan dengan penataan sumber daya, unit, dan metode pelaksanaan. Interpretasi berkaitan dengan penjabaran kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang dapat dilaksanakan. Aplikasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin berupa penyediaan barang atau jasa serta pembiayaan.[7]

[5] *Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak Hingga Hamil Di Banjarmasin Disorot, Ini Kata Polisi - ShalokalIndonesia.Com*, Kriminal, 10 Maret 2026, https://shalokalindonesia.com/kasus-dugaan-pemerkosaan-anak-hingga-hamil-di-banjarmasin-disorot-ini-kata-polisi/.

[6] Codingest, "Upaya Diversi Kasus Anak Dari Kacamata Hukum Indonesia-Belanda," Ditjenpas, diakses 17 November 2026, https://www.ditjenpas.go.id/upaya-diversi-kasus-anak-dari-kacamata-hukum-indonesia-belanda.

[7] Selly Maria, *Kebijakan-publik-dan-transparansi-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah*, t.t., diakses 17 November 2026, https://www.academia.edu/8664565/Kebijakan_publik_dan_transparansi_penyelenggaraan_pemerintahan_daerah.

Kerangka ini relevan untuk menilai sejauh mana kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin telah dirumuskan, dijabarkan, dan dilaksanakan secara nyata.

Selain implementasi kebijakan, upaya menanggulangi tindak pidana anak juga dapat dipahami melalui teori pencegahan kejahatan. Steven P. Lab membagi pencegahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan. Pendekatan pre-emtif menanamkan nilai dan norma positif agar niat melakukan kejahatan tidak muncul. Pendekatan preventif mengurangi atau menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan. Pendekatan represif dilakukan setelah kejahatan terjadi berupa penegakan hukum dan pembinaan ulang terhadap pelaku.[8] Kerangka ini memungkinkan kebijakan daerah dipetakan menurut spektrumnya, dari sosialisasi dan edukasi hingga proses hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif masih menyisakan persoalan. Penelitian Pujiyono dan Umi Rozah di Pengadilan Negeri Pati menyimpulkan bahwa kebijakan formulasi konsep diversi dan restorative justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta aturan pelaksanaannya masih memiliki kelemahan. Dalam praktiknya, penegak hukum juga masih menghadapi banyak hambatan dalam melaksanakan diversi.[9] Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan norma diversi belum otomatis menjamin pelaksanaannya yang efektif. Penelitian tersebut berfokus pada lembaga peradilan, bukan pada peran pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukungnya.

Kajian pada tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Asgar dan Kartianti di Halmahera Utara. Mereka menemukan bahwa faktor lingkungan keluarga turut meningkatkan kerentanan anak terhadap tindak kekerasan, termasuk persetubuhan. Salah satu contohnya adalah pengasuhan anak oleh kakek atau nenek karena kedua orang tua bekerja di luar daerah.[10] Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah tidak dapat hanya berorientasi pada penindakan setelah peristiwa terjadi. Kebijakan tersebut juga harus menyentuh akar persoalan sosial di tingkat keluarga dan masyarakat. Meskipun demikian, kajian tersebut dilakukan pada konteks daerah dengan karakteristik sosial yang berbeda dari Kota Banjarmasin.

Aspek koordinasi kelembagaan dikaji oleh Sugara dalam penelitiannya mengenai implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Ia menegaskan bahwa pendekatan sistem dalam peradilan pidana anak, yang melibatkan penyidik, jaksa, hakim, advokat, serta pembimbing kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian Sosial, memerlukan koordinasi yang

[8] Umi Rozah Pujiyono, "Implementasi Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Pati," *Diponegoro Law Review* 5, no. 3 (2016): 1–19.

[9] Sukitman Asgar dan Sahrestia Kartianti, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Dan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Halmahera Utara," *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 228–40, https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.285.

[10] Robi Sugara, "IMPLEMENTASI UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 5 (2021): 1179–88, https://doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1179-1188.

erat agar berjalan efektif.[11] Tanpa koordinasi lintas lembaga, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum berisiko berjalan secara parsial. Dalam konteks daerah, temuan ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah kota sebagai penghubung antarinstansi yang menangani anak.

Penelitian lain dilakukan oleh Ansanay mengenai peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Papua. Hasilnya menunjukkan bahwa penanggulangan ditempuh melalui upaya preventif dan represif, termasuk restorative justice, tetapi masih terhambat oleh keterbatasan penyidik ahli dan keberadaan hukum adat setempat.[12] Penelitian tersebut memberikan gambaran penting tentang hambatan di lapangan. Namun, kajiannya berfokus pada satu institusi, yaitu Kepolisian, dan pada satu jenis tindak pidana, yaitu kekerasan seksual. Ia belum memotret kebijakan pemerintah daerah yang melibatkan banyak instansi secara terpadu.

Pendekatan yang memadukan upaya penal dan nonpenal dalam menanggulangi kejahatan anak telah dikaji oleh Sanjaya, Sinaulan, dan Ismed. Mereka menekankan pentingnya keterpaduan kebijakan penal dan nonpenal dalam menghadapi kejahatan yang melibatkan anak. Kajian ini sejalan dengan gagasan bahwa penindakan hukum harus dilengkapi pencegahan agar anak tidak terjerumus pada tindak pidana. Meski demikian, kajian-kajian terdahulu belum secara khusus menelaah bagaimana pendekatan terpadu tersebut diwujudkan dalam kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin, baik melalui perangkat daerah yang menangani perlindungan anak maupun lembaga rujukan rehabilitasi sosial.

Di Kota Banjarmasin, upaya kebijakan tersebut telah mulai diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak. Peraturan ini ditetapkan oleh DPRD Kota Banjarmasin pada akhir tahun 2025 dan akan diterapkan oleh pemerintah kota. Berulangnya kasus kekerasan dan tindak pidana yang melibatkan anak mengindikasikan kemungkinan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, kajian mengenai kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin menjadi penting, baik pada aspek pencegahan (preventif) maupun penanganan (represif) terhadap tindak pidana anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pencegahan serta penerapan kebijakan penanganan tersebut. Kebaruannya terletak pada analisis kebijakan daerah yang bersifat terpadu, yang tidak berhenti pada peran satu institusi atau satu jenis tindak pidana. Hasilnya diharapkan menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan perlindungan anak di Kota Banjarmasin.

[11] Titus Adhi Sanjaya dkk., "Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9, no. 2 (2022): 347–62, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23241.

[12] "Pemkot Banjarmasin Segera Terapkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak," Republika Online, 26 November 2025, https://republika.co.id/share/t6cew0425.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian jenis ini bertujuan memperoleh data tentang bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.[13] Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus implementasinya di lapangan. Penelitian difokuskan pada kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pencegahan (preventif) dan penanganan (represif/rehabilitatif) terhadap tindak pidana anak, serta keselarasannya dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dan asas *ultimum remedium*. Penelitian dilaksanakan di Kota Banjarmasin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banjarmasin, serta Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria. Instansi-instansi tersebut dipilih karena memiliki kewenangan dan peran teknis dalam pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi sosial anak.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan di lokasi penelitian melalui wawancara. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[14] Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, digunakan peraturan daerah dan peraturan wali kota yang mengatur perlindungan anak dan penyelenggaraan kota layak anak di Banjarmasin, serta keputusan gubernur tentang standar operasional prosedur PPRSAR Mulia Satria. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, jurnal ilmiah, tesis, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan pedoman yang disusun sebelumnya. Wawancara menggali bentuk kebijakan pencegahan dan penanganan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas kebijakan dalam mendukung perlindungan hak anak. [15] Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan, data perkara, dan dokumen relevan lainnya. Populasi penelitian adalah aparat penegak hukum dan pihak terkait yang berwenang atau terlibat dalam kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana anak di Kota Banjarmasin. Karena tidak semua anggota populasi memiliki informasi yang relevan, sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami permasalahan yang diteliti.

[13] Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006).
[14] Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).
[15] "Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D / Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI.," diakses 17 November 2026, https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1543971.

Informan terdiri atas Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A, penyidik Unit PPA Polresta Banjarmasin, serta pekerja sosial dan pengasuh di PPRSAR Mulia Satria.

Data yang terkumpul diolah melalui tahap penyuntingan (*editing*), klasifikasi berdasarkan rumusan masalah, dan tabulasi. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, atau matriks sesuai kebutuhan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan data wawancara dan dokumentasi dengan teori, konsep, dan ketentuan hukum yang relevan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Charles O. Jones dan teori pencegahan kejahatan Steven P. Lab. Tahapan analisis mengikuti pola reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah ditafsirkan untuk menjawab rumusan masalah kemudian disusun secara sistematis dengan pola berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Upaya Pencegahan (Preventif) terhadap Tindak Pidana Anak

Kebijakan pencegahan Pemerintah Kota Banjarmasin berpijak pada kewajiban pemerintah daerah menyelenggarakan perlindungan anak, yang diwujudkan melalui kebijakan kota layak anak. Dalam perspektif Grindle, keberhasilan kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan lingkungan implementasinya, termasuk kejelasan pelaksana dan ketersediaan sumber daya.[16] Pada aspek isi, Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak (Kabid PKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menyebut dua peraturan daerah sebagai payung kegiatan, yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kota Layak Anak dan Perda Nomor 10 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Seluruh kegiatan bidangnya disebut sebagai penjabaran kedua perda tersebut. Kegiatan perlindungan khusus anak sebenarnya sudah berjalan sejak 2022, sehingga perda 2025 lebih tepat dibaca sebagai penguatan praktik yang ada. Dalam data yang dihimpun belum ditemukan instrumen daerah yang secara khusus mengatur pencegahan anak sebagai pelaku, sehingga pencegahan dikerjakan melalui payung perlindungan anak yang lebih luas.

Dari sisi organisasi pelaksana, DP3A menjalankan kebijakan melalui empat bidang, yaitu Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak, Kualitas Hidup Perempuan, dan Perlindungan Perempuan. Penanganan kasus tidak dilakukan oleh bidang, melainkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).[17] Teori Charles O. Jones menempatkan organisasi sebagai dimensi pertama implementasi, yakni penataan sumber daya, unit, dan metode agar program menghasilkan keluaran sesuai

[16] Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Publik* 11 (Januari 2017): 1–12.

[17] "DINAS SOSIAL P3A - Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," diakses 17 November 2026, https://www.dinsosp3a.mentawaikab.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/bidang-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak.

tujuan kebijakan.[18] Pada dimensi ini, DP3A telah menata pelaksana secara berlapis. Satuan tugas UPTD PPA beranggotakan 17 orang, jejaring Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRSPA) berjalan di 26 kelurahan, dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) hadir di seluruh kelurahan. Namun Bidang Perlindungan Khusus Anak hanya beranggotakan empat orang, dan kekurangan formasi diakui oleh narasumber.

Pintu masuk layanan bagi masyarakat berupa hotline, layanan pesan singkat, dan kanal 112 yang beroperasi 24 jam. Setiap laporan ditindaklanjuti satgas melalui penjangkauan dalam waktu kurang dari 24 jam, kemudian anak diasesmen secara psikis, hukum, dan rohani. Setelah itu anak memperoleh pendampingan tiga tenaga ahli hukum, tiga psikolog, dan rohaniawan, serta dukungan rumah aman, jaminan BPJS cadangan, layanan medikolegal, dan gelar kasus berkala. Studi pelaksanaan Kota Layak Anak di Pekanbaru menemukan bahwa perlindungan belum maksimal karena sosialisasi layanan seperti rumah aman dan *call center* 24 jam masih kurang.[19] Banjarmasin sudah memiliki kedua layanan tersebut, sehingga persoalan berikutnya bukan lagi ketersediaan layanan, melainkan pengukuran dampaknya.

Bentuk pencegahan yang paling dekat dengan deteksi dini adalah sosialisasi ke sekolah. Menurut Kabid PKA, sosialisasi paling ramai pada awal tahun ajaran, sekitar Juni, dan DP3A justru diundang oleh SMP dan SMA.[20] Dalam satu hari tim dapat mengunjungi empat sampai lima sekolah, sambil menjaring anak bermasalah dan memberi konseling singkat di ruang bimbingan konseling. Kajian tentang penanganan kekerasan seksual di sekolah menegaskan pentingnya hukum perlindungan anak dan kapasitas aparat dalam menangani kasus secara berpihak pada korban. Praktik di Banjarmasin menunjukkan penerimaan sekolah yang baik. Namun posisi sekolah sebagai kanal utama berarti anak di luar sekolah, misalnya anak putus sekolah, belum tersentuh. Padahal putus sekolah justru disebut pengasuh panti sebagai latar yang paling sering ditemui pada remaja yang dibina.

Dokumen DPPPA mencatat 25 kegiatan pencegahan perlindungan khusus anak selama 2022 sampai Oktober 2026. Menurut Steven P. Lab, upaya pencegahan kejahatan terdiri atas pendekatan pre-emtif yang menanamkan nilai dan norma, serta pendekatan preventif yang mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Kegiatan bertema NAPZA, pornografi, kekerasan, dan perdagangan orang, ditambah kampanye melalui baliho dan videotron, pada dasarnya bersifat pre-emtif. Layanan pengaduan 24 jam, deteksi dini di sekolah, dan jejaring kelurahan bersifat preventif. Tabel 1 meringkas kegiatan tersebut. Hanya tiga dari 25 kegiatan (12 persen) yang judulnya menyebut anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dan ketiganya digabung dengan isu kekerasan terhadap anak serta

[18] Fadhil dan Bahagia, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF CHARLES O. JONES: SUATU TINJAUAN KONSEPTUAL," *Jurnal Metrum* 3, no. 1 (2025): 1–11.

[19] Muhammad Syukri, "Implementasi Kebijakan Program Kota Layak Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru" (other, Universitas Islam Riau, 2025), https://repository.uir.ac.id/30646/.

[20] Annisa Anderila Alwadina, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Perlindungan Anak Di Kota Makassar," *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 18, no. 1 (2025): 40–50, https://doi.org/10.31947/jgov.v18i1.52165.

perkawinan anak. Program pencegahan terutama diarahkan pada perlindungan anak sebagai korban, sedangkan pencegahan anak menjadi pelaku ditangani secara tidak langsung.[21]

Tabel 1. Kegiatan pencegahan Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Banjarmasin, 2022–2026

Tahun	Jumlah kegiatan	Tema dominan	Kegiatan yang menyebut ABH secara eksplisit
2022	6	NAPZA, perdagangan orang, pornografi dan eksploitasi seksual, situasi darurat, kekerasan terhadap anak	Tidak ada
2023	4	Kekerasan seksual dan TPPO, kekerasan di sekolah, sekolah peduli perlindungan khusus anak	Tidak ada
2024	5	Kekerasan seksual, kebijakan anak yang memerlukan perlindungan khusus, perlindungan di sekolah	1 (sosialisasi 1–9 Juli)
2025	5	Diseminasi perlindungan khusus anak, kekerasan di satuan pendidikan, pelatihan pencegahan dan penanganan	1 (sosialisasi 3–5 Juni)
2026	5	Sosialisasi perda, psikoedukasi tematik, edukasi perlindungan khusus anak	1 (advokasi 18–20 Mei)

Sumber: Dokumen DPPPA Kota Banjarmasin (diolah). Data 2026 tercatat sampai Oktober 2026.

Dukungan sumber daya merupakan faktor lain yang menentukan keberlanjutan kebijakan. George C. Edwards III menempatkan sumber daya, baik staf, informasi, maupun anggaran, sebagai salah satu variabel penentu keberhasilan implementasi. Alokasi anggaran Bidang Perlindungan Khusus Anak turun dari Rp938.343.000 pada 2024 menjadi Rp742.844.800 pada 2025, lalu naik menjadi Rp760.774.100 pada 2026. Serapannya stabil sekitar 90 persen (90,41 persen pada 2024 dan 89,99 persen pada 2025). Kabid PKA memperkirakan anggaran pencegahan 2026 sekitar Rp633 juta, dengan dana alokasi khusus (DAK) sekitar Rp400 juta. Bila perkiraan lisan ini benar, sekitar dua pertiga dana pencegahan bergantung pada transfer pusat sehingga keberlanjutan program rentan

[21] Muh Fathoni Hasyim, "Literasi Politik Komunitas Samin Di Bojonegoro Dalam Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 225–38, https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3933.

terhadap perubahan prioritas nasional. Selisih terhadap pagu Rp760.774.100 kemungkinan muncul karena cakupan yang berbeda dan perlu direkonsiliasi.[22]

Koordinasi pencegahan berjalan melalui rapat lintas sektor yang mempertemukan DP3A dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan agama, Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Sosial, dan Satpol PP. DP3A juga hadir dalam Forum Kewaspadaan Dini yang digelar Satpol PP atau Badan Kesbangpol ketika muncul isu seperti anak jalanan. Peran pelaku lain relatif terbagi. Penyidik Unit PPA Polresta menyebut penyuluhan ke sekolah sebagai upaya pencegahan polisi, pola yang mirip dengan temuan di Polres Metro Bekasi Kota, tempat Bimbingan Masyarakat memberi penyuluhan di sekolah tetapi belum memiliki program khusus untuk jenis kejahatan anak tertentu. Pada sisi hilir, Dinas Sosial menyediakan rumah singgah dan program penguatan keluarga. Rujukan dari sekolah, kelurahan, atau puskesmas ke panti untuk anak yang rawan terlibat tindak pidana disebut ada tetapi jarang.

Efektivitas pencegahan bergantung pada ketepatan sasaran terhadap faktor risiko. Penyidik Unit PPA menyebut anak pelaku umumnya berusia SMP, sekitar 13 sampai 16 tahun, sebagian dari keluarga bercerai (*broken home*), berpenghasilan menengah ke bawah, dan terpengaruh pergaulan. Pengasuh panti menambahkan latar putus sekolah dan kerawanan tawuran. Kabid PKA menunjuk wilayah padat seperti Kelayan, Pemurus Baru, dan Teluk Dalam sebagai area berpotensi tinggi, sambil menegaskan bahwa hal itu bukan stigma. Temuan ini selaras dengan teori asosiasi diferensial Sutherland, yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dalam kelompok yang dekat. Keterangan penyidik bahwa anak *broken home* mencari kebahagiaan melalui teman yang salah pergaulan menggambarkan mekanisme yang sama. Dengan latar itu, pencegahan yang efektif semestinya menyasar pengasuhan keluarga, lingkungan pertemanan, dan keberlanjutan pendidikan. Sasaran khusus tersebut baru disebut Kabid PKA sebagai langkah yang perlu diperkuat, bukan program yang sudah berjalan.

Kabid PKA menyatakan jumlah kasus cenderung naik dari tahun ke tahun, dengan sekitar 150 kasus tercatat pada tahun berjalan (perkiraan lisan). Ia menafsirkan kenaikan itu sebagai tanda meningkatnya kepercayaan masyarakat, karena sosialisasi membuat korban berani berbicara. Tafsir ini masuk akal, tetapi angka laporan tidak membedakan antara bertambahnya keberanian melapor dan bertambahnya kejadian. Fenomena serupa tampak di Jawa Timur, ketika peningkatan jumlah ABH pada 2023 terjadi bersamaan dengan meningkatnya pelaporan langsung dan pemberitaan.[23] Evaluasi yang dijelaskan Kabid PKA berupa rapat bulanan di bawah Kepala Dinas tentang realisasi fisik dan keuangan. Evaluasi itu menilai keluaran, bukan hasil. Agar klaim tersebut dapat diuji,

[22] Dody Setyawan dkk., "GEORGE EDWARD III MODEL," *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial* 3 (Juli 2021): 9–19, https://doi.org/10.51747/publicio.v3i2.774.

[23] jatimnow.com, "Kasus Kekerasan Anak di Trenggalek Meningkat, Tahun Ini Berjumlah 14," jatimnow.com - Berita dan Informasi Jawa Timur Terkini, 23 Juli 2024, https://jatimnow.com/baca-70116-kasus-kekerasan-anak-di-trenggalek-meningkat-tahun-ini-berjumlah-14.

diperlukan indikator tambahan seperti waktu respons penjangkauan, proporsi anak pelaku yang diselesaikan secara restoratif, dan angka pengulangan perbuatan.

Secara keseluruhan, kebijakan pencegahan Pemerintah Kota Banjarmasin berpijak pada dasar hukum yang lengkap dan dijalankan melalui layanan kelembagaan yang cukup matang. Kekuatannya terletak pada jangkauan sekolah dan jejaring kelurahan. Kelemahannya ada pada tiga hal. Pertama, orientasi program lebih ke perlindungan korban daripada pencegahan anak sebagai pelaku. Kedua, sasaran khusus pada keluarga dan wilayah berisiko belum menjadi program terukur. Ketiga, evaluasi masih berbasis serapan sehingga dampak terhadap tindak pidana anak belum dapat dibuktikan. Menurut teori Lab, pencegahan kuat pada pendekatan pre-emtif dan preventif yang responsif, tetapi belum mengurangi kesempatan bagi anak berisiko. Menurut teori Jones, kelemahan itu bersumber dari organisasi yang terbatas, interpretasi yang bergeser ke perlindungan korban, dan aplikasi yang dievaluasi dengan ukuran keluaran.

B. Penerapan Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Penanganan (Represif) terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak

Penanganan anak pelaku tindak pidana tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menggeser paradigma dari pembalasan ke keadilan restoratif. Undang-undang ini menempatkan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir dan mewajibkan diversi. Kajian Ghoni dan Pujiyono menegaskan bahwa diversi merupakan sarana penting untuk melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam penanganan represif, Pemerintah Kota bukan penyidik, penuntut, maupun hakim. Perannya bersifat pendukung melalui pendampingan UPTD PPA, pekerja sosial Dinas Sosial, rumah aman, dan koordinasi. Proses peradilan dijalankan aparat penegak hukum, sedangkan penempatan anak untuk rehabilitasi berada pada panti milik pemerintah provinsi. Pemetaan peran ini penting agar kinerja Pemerintah Kota dinilai sesuai kewenangannya.

Pada tahap penyidikan, Unit PPA Polresta menerapkan pola pendampingan yang membedakan posisi anak. Anak korban atau saksi didampingi UPTD PPA dan pekerja sosial, sedangkan anak pelaku wajib didampingi orang tua atau wali dan penasihat hukum, kemudian pembimbing kemasyarakatan Bapas yang menyusun penelitian kemasyarakatan (Litmas). Peran pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas I Banjarmasin sebagai pendamping anak berhadapan dengan hukum juga telah dikaji dalam penelitian skripsi di UIN Antasari. Penyidik juga menyebut perlakuan khusus berupa jaminan kesehatan dan keamanan serta penahanan di ruang terpisah dari orang dewasa. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban dan pelaku sekaligus, DP3A mendampingi agar proses tetap ramah anak. Praktik ini selaras dengan UU SPPA. Dua catatan perlu dikemukakan: anak sering memberi keterangan tidak sesuai fakta karena takut atau malu kepada orang tua, dan kehadiran penasihat hukum bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah bergantung pada ketersediaan bantuan hukum cuma-cuma.

Daftar nomor laporan polisi Unit PPA Polresta mencatat 28 perkara anak sebagai pelaku selama 2021 sampai Oktober 2026, atau rata-rata sekitar 4,7 perkara per tahun. Puncaknya terjadi pada 2024 dengan enam perkara (21,4 persen), kemudian turun menjadi empat perkara pada 2025 dan lima perkara pada 2026 sampai Oktober.[24] Karena angkanya kecil, selisih satu atau dua perkara tidak layak dibaca sebagai tren. Jenis perkara yang paling sering adalah persetubuhan, disusul kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan atau pemukulan, kemudian pencabulan, dengan usia pelaku umumnya 13 sampai 16 tahun. Kejahatan seksual oleh anak juga menjadi persoalan kota lain, sebagaimana tampak dalam kajian peran kepolisian di Kota Makassar. Karakter perkara ini menentukan ruang gerak diversi, karena masalah anak sebagai pelaku di Banjarmasin kecil dalam jumlah tetapi berat dalam jenis perkara.

Diversi diupayakan pada perkara yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan. Penyidik mengundang pekerja sosial Dinas Sosial, UPTD PPA, penasihat hukum, orang tua anak dan korban, serta Bapas, dengan undangan dikirim dua sampai tiga hari sebelum musyawarah. Diversi yang berhasil tercatat satu pada 2025, sedangkan diversi pada 2026 gagal.[25] Bentuk kesepakatan yang paling sering adalah ganti rugi pengobatan pada perkara perundungan atau pemukulan di sekolah. Penelitian Pujiyono dan Umi Rozah di Pengadilan Negeri Pati juga menemukan bahwa pelaksanaan diversi dan *restorative justice* masih menghadapi banyak hambatan. Rendahnya angka diversi di Banjarmasin tidak dapat dibaca semata sebagai kegagalan pelaksanaan. Persetubuhan dan pencabulan terhadap anak diancam pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, sehingga secara normatif tidak memenuhi syarat diversi di bawah tujuh tahun.

Hambatan paling sering menurut penyidik adalah emosi pelapor dan terlapor serta tuntutan korban yang tidak dapat dipenuhi pihak anak. Pekerja sosial panti menggambarkan hal serupa pada kasus pencabulan: korban atau masyarakat tidak dapat menerima diversi karena merasa sangat dirugikan, sehingga rekomendasi akhirnya penempatan di panti. Studi di Balai Pemasyarakatan Medan juga menunjukkan bahwa efektivitas diversi dipengaruhi oleh peran Bapas serta penerimaan para pihak.[26] Faktor masyarakat dan budaya hukum, sebagaimana dikemukakan Soekanto, ikut menentukan penegakan hukum. Dalam kasus ini, korban dan keluarganya cenderung menuntut hukuman. Karena penyidik tidak melaporkan hambatan koordinasi antarinstansi pada periode 2021 sampai 2026, hambatan terbesar bukan pada struktur kelembagaan, melainkan pada karakter perkara dan penerimaan korban.

[24] Iva Kasuma dkk., "Problematika Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Layak Anak (Studi Pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota Dan Masyarakat Di Depok Dan Surakarta)," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 350–71, https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.787.

[25] *Mengenal Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia | Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan*, t.t., diakses 17 November 2026, https://pdb-lawfirm.id/mengenal-diversi-dalam-sistem-peradilan-anak-di-indonesia/.

[26] Syafri Hari Susanto dkk., "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Proses Peradilan Pidana Anak Di Balai Pemasyarakatan," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 3187–94, https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8703.

Sisi pendidikan ulang bertumpu pada Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria milik pemerintah provinsi. Panti membina ABH dari seluruh Kalimantan Selatan sebanyak 16 anak pada 2024, 24 anak pada 2025, dan 14 anak pada 2026 sampai saat wawancara. Pembinaan harian meliputi ibadah berjamaah, bimbingan sosial, kelas keterampilan dengan sembilan jurusan, olahraga, dan layanan klinik serta konselor. Kota Banjarmasin sendiri belum memiliki lembaga rehabilitasi ABH, sehingga penempatan bergantung pada kapasitas dan kuota panti provinsi. Kuota yang disebut lima anak tampak tidak sejalan dengan jumlah anak yang dibina, dan perlu dikonfirmasi.[27] Kajian Asgar dan Kartianti tentang kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan ABH menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah menentukan kualitas perlindungan anak di tingkat lokal.[16] Ketergantungan pada lembaga provinsi membatasi pilihan putusan hakim berupa tindakan penempatan pada lembaga kesejahteraan sosial.

Koordinasi antarlembaga menjadi syarat efektivitas sistem peradilan pidana anak. Sugara menegaskan bahwa pendekatan sistem, yang melibatkan penyidik, jaksa, hakim, advokat, dan pembimbing kemasyarakatan, memerlukan koordinasi yang erat agar berjalan efektif. Pada tahap penyidikan, koordinasi di Banjarmasin dinilai lancar. Pada tingkat panti, pekerja sosial menyatakan bahwa panti bekerja sama secara praktis dengan Dinas Sosial, Polresta, Bapas, dan pengadilan, tetapi tidak mengetahui apakah ada perjanjian kerja sama atau prosedur bersama tertulis. Ia juga menilai hubungan panti dengan Bapas dalam UU SPPA rancu, karena panti tampak ditempatkan di bawah Bapas atau jaksa padahal hubungannya kemitraan.[28] Selain itu, standar operasional penanganan yang ada berhenti pada proses peradilan, dan alur rehabilitasi lanjutan belum diatur dalam standar lintas lembaga yang terkonfirmasi.

Pembinaan pascarehabilitasi dan pencatatan data masih lemah. Pengasuh melaporkan beberapa alumni, termasuk dua remaja pada Januari sampai Juni 2026 di kawasan Pasar Lama, kembali ke jalan sebagai pengemis dan dirujuk ke Dinas Sosial Kota untuk dibina kembali. Pembinaan lanjutan dengan demikian berjalan secara reaktif, bukan berdasarkan rencana pascarehabilitasi yang terjadwal, dan data pengulangan perbuatan belum tersedia. Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak 2023–2027 menekankan upaya lintas sektor dalam penguatan sistem tersebut.[29] Di tingkat kota, penekanan itu belum tampak dalam sistem data terpadu. Polresta hanya menyampaikan jumlah perkara, panti menyimpan data ABH melalui satu pekerja sosial, dan DP3A merujuk data rinci kepada stafnya. Kehati-hatian demi privasi anak dibenarkan, tetapi tanpa

[27] Sinta, "PPRSAR Mulia Satria Berikan Pembinaan Lanjutan dan Bantuan Usaha bagi Klien yang Lulus Rehabilitasi," *Media Center Provinsi Kalimantan Selatan*, 25 Juni 2026, https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2026/06/25/pprsar-mulia-satria-berikan-pembinaan-lanjutan-dan-bantuan-usaha-bagi-klien-yang-lulus-rehabilitasi/.

[28] Ari Sudewo dkk., "Menakar Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Restorative Justice Di Indonesia," *Themis : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 57–63, https://doi.org/10.70437/themis.v3i1.1389.

[29] "Infografik: Pentingnya Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)," *PUSKAPA*, t.t., diakses 17 November 2026, https://puskapa.org/blog/publikasi/5814/.

mekanisme data teranonimisasi yang dapat dibagikan, Pemerintah Kota sulit menilai efektivitas penanganan.

Secara keseluruhan, penerapan kebijakan penanganan anak pelaku di Banjarmasin pada tahap penyidikan telah sesuai dengan kerangka UU SPPA: pendampingan berlapis, perlindungan hak anak, dan diversi pada perkara yang memenuhi syarat. Titik lemah terletak di hilir, yaitu ketiadaan lembaga rehabilitasi ABH tingkat kota, ketergantungan pada kuota panti provinsi, pedoman sanksi disiplin di panti yang belum tertulis, pembinaan lanjutan yang reaktif, dan data yang belum terintegrasi. Menurut Lab, sisi penegakan hukum berjalan baik, tetapi sisi pendidikan ulang dan umpan balik ke pencegahan belum terlembaga. Menurut Jones, kelemahan itu berakar pada organisasi yang bertumpu pada lembaga provinsi, penafsiran yang belum seragam antarlembaga, dan pelaksanaan yang reaktif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ansanay di Papua, yang menunjukkan bahwa penanggulangan melalui upaya preventif dan represif, termasuk *restorative justice*, tetap terhambat oleh keterbatasan sumber daya aparat.

KESIMPULAN

Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam upaya pencegahan tindak pidana anak dijalankan terutama oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Bidang Perlindungan Khusus Anak dan UPTD PPA. Landasannya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, kebijakan kota layak anak, serta Perda Nomor 9 dan 10 Tahun 2025. Bentuknya meliputi sosialisasi dan edukasi di sekolah, kampanye, layanan pengaduan 24 jam dengan penjangkauan kurang dari 24 jam, pendampingan, rumah aman, dan pembinaan jejaring kelurahan. Selama 2022 sampai Oktober 2026 tercatat 25 kegiatan dengan serapan anggaran sekitar 90 persen, tetapi hanya tiga kegiatan (12 persen) yang secara eksplisit menyebut anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut teori pencegahan kejahatan Lab, upaya ini kuat pada pendekatan pre-emtif dan preventif yang responsif, tetapi belum mengurangi kesempatan bagi anak berisiko. Menurut teori implementasi Jones, organisasi pelaksananya berlapis tetapi terbatas sumber daya manusianya dan bergantung pada dana alokasi khusus. Penafsiran programnya cenderung bergeser ke perlindungan korban, dan pelaksanaannya masih dievaluasi dengan ukuran serapan, bukan dampak. Dengan demikian, kebijakan pencegahan sudah memadai bagi anak sebagai korban, tetapi belum memadai untuk mencegah anak menjadi pelaku.

Penerapan kebijakan penanganan (represif) terhadap anak pelaku tindak pidana berlangsung melalui peran pendukung perangkat daerah, yaitu pendampingan oleh UPTD PPA, rujukan dan pendampingan sosial oleh Dinas Sosial, serta koordinasi dengan Polresta, Bapas, dan panti. Proses peradilan dilaksanakan aparat penegak hukum dan rehabilitasi oleh pemerintah provinsi. Pada tahap penyidikan, penanganan telah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: anak didampingi orang tua atau wali, penasihat hukum, dan Bapas, serta diversi diupayakan pada perkara yang memenuhi syarat. Diversi jarang berhasil karena perkara yang dominan, yaitu persetubuhan dan pencabulan, berancaman pidana di atas tujuh tahun dan korban cenderung menolak, bukan karena hambatan koordinasi. Kelemahan terletak di hilir, yakni Kota Banjarmasin belum memiliki lembaga rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum, penempatan

bergantung pada kuota panti provinsi, pembinaan lanjutan masih reaktif, dan data antarinstansi belum terintegrasi. Menurut teori Lab, sisi penegakan hukum berjalan baik, tetapi sisi pendidikan ulang dan pembinaan pascarehabilitasi masih lemah. Menurut teori Jones, kelemahan itu berakar pada organisasi yang bertumpu pada lembaga provinsi, penafsiran yang belum seragam antarlembaga, dan pelaksanaan yang reaktif. Dengan demikian, kebijakan represif Pemerintah Kota Banjarmasin dinilai sebagian memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Agency, ANTARA News. "Polresta Banjarmasin ungkap 14 kasus kekerasan seksual - ANTARA News Kalimantan Selatan." Antara News. Diakses 17 November 2026. https://kalsel.antaranews.com/berita/518172/polresta-banjarmasin-ungkap-14-kasus-kekerasan-seksual.

Alwadina, Annisa Anderila. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Perlindungan Anak Di Kota Makassar." *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 18, no. 1 (2025): 40–50. https://doi.org/10.31947/jgov.v18i1.52165.

Asgar, Sukitman, dan Sahrestia Kartianti. "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Dan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Halmahera Utara." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 228–40. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.285.

"Catatan Pusiknas tentang Kekerasan Anak yang Tak Boleh Diabaikan | Pusiknas Bareskrim Polri." Diakses 17 November 2026. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/catatan_pusiknas_tentang_kekerasan_anak_yang_tak_boleh_diabaikan.

Codingest. "Upaya Diversi Kasus Anak Dari Kacamata Hukum Indonesia-Belanda." Ditjenpas. Diakses 17 November 2026. https://www.ditjenpas.go.id/upaya-diversi-kasus-anak-dari-kacamata-hukum-indonesia-belanda.

Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - JDIH BPK." Diakses 4 November 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022.

"DINAS SOSIAL P3A - Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak." Diakses 17 November 2026. https://www.dinsosp3a.mentawaikab.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/bidang-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak.

Fadhil, dan Bahagia. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF CHARLES O. JONES: SUATU TINJAUAN KONSEPTUAL." *Jurnal Metrum* 3, no. 1 (2025): 1–11.

Hasyim, Muh Fathoni. "Literasi Politik Komunitas Samin Di Bojonegoro Dalam Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 225–38. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3933.

"Infografik: Pentingnya Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)." *PUSKAPA*, t.t. Diakses 17 November 2026. https://puskapa.org/blog/publikasi/5814/.

jatimnow.com. "Kasus Kekerasan Anak di Trenggalek Meningkat, Tahun Ini Berjumlah 14." jatimnow.com - Berita dan Informasi Jawa Timur Terkini, 23 Juli 2024. https://jatimnow.com/baca-70116-kasus-kekerasan-anak-di-trenggalek-meningkat-tahun-ini-berjumlah-14.

Kasuma, Iva, Ian Aji Hermawan, dan Melly Setyawati. "Problematika Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Layak Anak (Studi Pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota Dan Masyarakat Di Depok Dan Surakarta)." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 350–71. https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.787.

Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak Hingga Hamil Di Banjarmasin Disorot, Ini Kata Polisi - ShalokalIndonesia.Com. Kriminal. 10 Maret 2026. https://shalokalindonesia.com/kasus-dugaan-pemerkosaan-anak-hingga-hamil-di-banjarmasin-disorot-ini-kata-polisi/.

Maria, Selly. *Kebijakan-publik-dan-transparansi-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah*. t.t. Diakses 17 November 2026. https://www.academia.edu/8664565/Kebijakan_publik_dan_transparansi_penyelenggaraan_pemerintahan_daerah.

Marzuki, Prof Dr Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

Mengenal Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia | Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan. t.t. Diakses 17 November 2026. https://pdb-lawfirm.id/mengenal-diversi-dalam-sistem-peradilan-anak-di-indonesia/.

"Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D / Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Diakses 17 November 2026. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1543971.

Pujiyono, Umi Rozah. "Implementasi Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Pati." *Diponegoro Law Review* 5, no. 3 (2016): 1–19.

Ramdhani, Abdullah, dan Muhammad Ramdhani. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik* 11 (Januari 2017): 1–12.

Republika Online. "Pemkot Banjarmasin Segera Terapkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak." 26 November 2025. https://republika.co.id/share/t6cewo425.

Sanjaya, Titus Adhi, Ramlani Lina Sinaulan, dan Mohamad Ismed. "Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9, no. 2 (2022): 347–62. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23241.

Setyawan, Dody, Agus Priantono, dan Firman Firdausi. "GEORGE EDWARD III MODEL." *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial* 3 (Juli 2021): 9–19. https://doi.org/10.51747/publicio.v3i2.774.

Sinta. "PPRSAR Mulia Satria Berikan Pembinaan Lanjutan dan Bantuan Usaha bagi Klien yang Lulus Rehabilitasi." *Media Center Provinsi Kalimantan Selatan*, 25 Juni 2026. https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2026/06/25/pprsar-mulia-satria-berikan-pembinaan-lanjutan-dan-bantuan-usaha-bagi-klien-yang-lulus-rehabilitasi/.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Sudewo, Ari, C. Suryaarga Indrajaya, Euis Kurniawati, dkk. "Menakar Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Restorative Justice Di Indonesia." *Themis : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 57–63. https://doi.org/10.70437/themis.v3i1.1389.

Sugara, Robi. "IMPLEMENTASI UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK." *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 5 (2021): 1179–88. https://doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1179-1188.

Susanto, Syafri Hari, Ali Muhammad, dan Cahyoko Edi Tando. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Proses Peradilan Pidana Anak Di Balai Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 3187–94. https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8703.

Syukri, Muhammad. "Implementasi Kebijakan Program Kota Layak Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru." Other, Universitas Islam Riau, 2025. https://repository.uir.ac.id/30646/.

Tempo. "KPAI Catat 265 Aduan Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2024 | tempo.co." 12 Februari 2025. https://www.tempo.co/hukum/kpai-catat-265-aduan-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang-2024-1205902.